



**P U T U S A N**  
**Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DARMAWAN Bin TAMLAKA;**
2. Tempat lahir : Mekar Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fajar Indah Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji  
atau Desa Mekar Sari Kec. Tanjung Raya Kab.  
Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 336/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 02 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 336/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 02 Oktober 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN Bin TAMLAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A71;**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi korban SISKAWULANDARI;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **DARMAWAN Bin TAMLAKA** pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR membeli pulsa di counter handphone Better Phone milik saksi JUL yang berada di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, setelah membeli pulsa saksi korban SISKAWULANSARI yang bekerja di Counter Handphone tersebut menawarkan untuk dijual barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas yang disertai dengan bonus pembelian, lalu pada saat saksi korban SISKAsedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, tanpa basa basi saksi M. ABDUL MUNIR dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKAlangsung mengambil 2(dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone Better Phone dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon, lalu pada saat Terdakwa tiba di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 WIB saksi M. ABDUL MUNIR bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa dengan harga ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi M. ABDUL MUNIR sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SISKAWULANDARI mengalami kerugian sejumlah ± Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



1. **SISKA WULANSARI Binti SUGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.10 WIB di toko milik saksi JUL yang berada di Counter Hp Better Phone di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban SISKA selaku karyawan yang bekerja di toko milik saksi JUL dan saksi JUL yang merupakan pemilik dari toko tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR membeli pulsa di counter handphone Better Phone milik saksi JUL yang berada di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah membeli pulsa saksi korban SISKA WULANSARI yang bekerja di Counter Handphone tersebut menawarkan untuk dijual barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas yang disertai dengan bonus pembelian;
- Bahwa pada saat saksi korban SISKA sedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, saksi M. ABDUL MUNIR dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKA langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone BETTER PHONE dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon;
- Bahwa sebelum saksi M. ABDUL MUNIR mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut saksi korban SISKA WULANDARI sempat mengambil foto saksi M. ABDUL MUNIR dan dikirimkan kepada saksi JUL dikarenakan saksi M. ABDUL MUNIR menawar harga handphone tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban SISKA WULANDARI mengalami kerugian sejumlah ± Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi JUL telah bersepakat berdamai sebagaimana surat pernyataan kesepakatan damai yang terlampir pada berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JUL anak dari ELIYASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.10 WIB di toko milik saksi JUL yang berada di Counter Hp Better Phone di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban SISKI selaku karyawan yang bekerja di toko milik saksi JUL dan saksi JUL yang merupakan pemilik dari toko tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR membeli pulsa di counter handphone Better Phone milik saksi JUL yang berada di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah membeli pulsa saksi korban SISKI WULANSARI yang bekerja di Counter Handphone tersebut menawarkan untuk dijual barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas yang disertai dengan bonus pembelian;
- Bahwa pada saat saksi korban SISKI sedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, saksi M. ABDUL MUNIR dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKI langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone Better Phone dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon;
- Bahwa sebelum saksi M. ABDUL MUNIR mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut saksi korban SISKI WULANDARI sempat mengambil foto saksi M. ABDUL MUNIR dan dikirimkan kepada saksi JUL dikarenakan saksi M. ABDUL MUNIR menawar harga handphone tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban SISKAWULANDARI mengalami kerugian sejumlah ± Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **CHRISTIA RISKIANA L anak dari ALEX SARJONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.10 WIB di toko milik saksi JUL yang berada di Counter Hp Better Phone di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban SISKAselaku karyawan yang bekerja di toko milik saksi JUL dan saksi JUL yang merupakan pemilik dari toko tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR membeli pulsa di counter handphone Better Phone milik saksi JUL yang berada di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah membeli pulsa saksi korban SISKAWULANSARI yang bekerja di Counter Handphone tersebut menawarkan untuk dijual barang-barang berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas yang disertai dengan bonus pembelian;
- Bahwa pada saat saksi korban SISKAsedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, saksi M. ABDUL MUNIR dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKAlangsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone Better Phone dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon;
- Bahwa sebelum saksi M. ABDUL MUNIR mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut saksi korban SISKAWULANDARI sempat mengambil foto saksi M. ABDUL MUNIR dan dikirimkan kepada saksi JUL dikarenakan saksi M. ABDUL MUNIR menawar harga handphone tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban SISKAWULANDARI mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **M. ABDUL MUNIR Bin TUPANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi membeli pulsa di counter handphone Better Phone milik saksi JUL yang berada di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah membeli pulsa saksi juga ditawarkan untuk membeli Handphone oleh saksi korban SISKAYaitu berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas disertai dengan bonus pembelian;
- Bahwa pada saat saksi korban SISKAsedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, tanpa basa basi saksi dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKAlangsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone Better Phone dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa DARMAWAN yang pada saat itu juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa DARMAWAN dengan harga  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa DARMAWAN menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan saksi, saksi korban SISKAWULANSARI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai  $\pm$  Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan masih tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi M. ABDUL MUNIR di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu juga saksi M. ABDUL MUNIR menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa DARMAWAN dengan harga  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi M. ABDUL MUNIR mengakui kepada Terdakwa DARMAWAN bahwa handphone tersebut didapat dari mengambil di Simpang Mesuji;
- Bahwa Terdakwa DARMAWAN menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi M. ABDUL MUNIR sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi M. ABDUL MUNIR hanya menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 dan tidak ada barang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena keseluruhan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SISKHA mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai  $\pm$  Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.10 WIB di toko milik saksi JUL yang berada di Counter Hp Better Phone di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa berawal setelah saksi MUNIR membeli pulsa lalu saksi MUNIR ditawarkan untuk membeli Handphone oleh saksi korban SISKKA yaitu berupa 2(dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 warna emas disertai dengan bonus pembelian dan pada saat saksi korban SISKKA sedang mengambil bonus pembelian dari handphone tersebut, tanpa basa basi saksi MUNIR dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi korban SISKKA langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone Better Phone dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon;
- Bahwa pada saat saksi MUNIR tiba di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 WIB saksi MUNIR bertemu dengan Terdakwa DARMAWAN yang pada saat itu juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa DARMAWAN dengan harga  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa DARMAWAN menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUNIR sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena keseluruhan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SISKKA WULANSARI mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai  $\pm$  Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah **DARMAWAN Bin TAMLAKA**. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR Bin TUPANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi SISKHA langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone BETTER PHONE dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon, lalu pada saat saksi MUNIR tiba di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 WIB saksi MUNIR bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa dengan harga ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUNIR sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena keseluruhan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi M. ABDUL MUNIR Bin TUPANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tanpa hak dan tanpa sepengetahuan saksi SISKHA langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu pergi meninggalkan counter handphone BETTER PHONE dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih Biru Stiker Doraemon, lalu pada saat saksi MUNIR tiba di Umbul Karya Tani Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji sekira pukul 14.00 WIB saksi MUNIR bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu juga menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71 kepada Terdakwa dengan harga ±

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa yang mengetahui atau sepatutnya menduga handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, menyetujui dan membawa handphone tersebut dengan janji untuk memberikan uang pembelian seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MUNIR sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena keseluruhan barang-barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti surat kepemilikan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 336/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Siska;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang senilai  $\pm$  Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN Bin TAMLAKA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A71;

**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Siksa Wulandari.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa** tanggal **04 Desember 2018** oleh kami **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **JUANDA WIJAYA, S.H** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **JOKO INDARTO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BANGKIT BUDI SATYA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**JUANDA WIJAYA, S.H**

**ARIS FITRA WIJAYA, S.H.,M.H**

**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**JOKO INDARTO, S.H.,M.H**